

## NAFKAH RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdul Fatakh<sup>1</sup>

abdul\_fatakh\_shi@yahoo.com

### Abstract

*The problem of living in domestic life is very important. Not infrequently household problems arise due to understanding and paying a living that is not ideal. For example, the disappearance of responsibility, affection, love, to the point of divorce. In fact, the divorce, though lawful, is an act that is hated by Allah ta'ala.*

*This article will explore the full extent of livelihood issues in the perspective of Islamic law by referring to the opinions of scholars who mu'tabar. However, since the issue of the concept of livelihood in Islam is so broad and to obtain a more focussed and deeper description, the above theme is limited only to a discussion of the Islamic perspective on domestic living law.*

*This research is a pure library (library research), the source of data in the form of books or books by classical and contemporary Muslim scholars. In analyzing the data and materials that have been collected, the author will take the method descriptive-analysis by describing the understanding, history, and matters related to the discussion in general*

**Keywords: livelihood, mahar, wife, husband**

### Abstrak

*Persoalan nafkah dalam kehidupan rumah tangga sangat penting. Tidak jarang permasalahan rumah tangga bermunculan akibat pemahaman dan pembayaran nafkah yang tidak ideal. Misalnya, menghilangnya rasa tanggungjawab, rasa sayang, rasa kasih, hingga sampai berujung pada perceraian. Padahal, perceraian itu, meski halal, merupakan tindakan yang dibenci Allah ta'ala.*

*Artikel ini akan mengupas tuntas persoalan nafkah dalam perspektif hukum Islam dengan merujuk pendapat-pendapat ulama yang mu'tabar. Akan tetapi karena persoalan mengenai konsep nafkah dalam Islam sangat luas dan untuk memperoleh uraian yang lebih fokus dan mendalam, maka tema di atas dibatasi hanya pada pembahasan tentang perspektif Islam tentang hukum nafkah dalam rumah tangga.*

*Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (library research), yang sumber datanya berupa buku-buku atau kitab-kitab karya para ulama Muslim klasik maupun kontemporer. Dalam menganalisis data dan materi yang telah dikumpulkan, penulis akan menempuh metode deskriptif-analisis dengan menguraikan pengertian, sejarah, serta hal-hal yang terkait dengan pembahasan secara umum*

**Kata kunci: nafkah, mahar, isteri, suami**

---

<sup>1</sup>Dosen di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## I. PENDAHULUAN

### A. Latarbelakang

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral untuk membentuk sebuah keluarga yang berkah. Tak ayal perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar. Sebab, keluarga cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat, bangsa, dan negara. Keluarga pemberi warna dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga baiktidaknya sebuah bangsa tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam negara itu.

Perkawinan dalam Islam mengandung dua dimensi penting yaitu dimensi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dan dimensi fisik termasuk biologis. Dimensi fisik ini meliputi masalah reproduksi atau pengembangan keturunan. Kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakannya perkawinan, yakni membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan mendapatkan keturunan.<sup>2</sup>

Maka, mewujudkan sebuah hubungan rumah tangga yang rukun dan harmonis, sangat diperlukan sikap saling pengertian antara suami dan isteri yakni dengan menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing-masing, di mana salah satu kewajiban suami terhadap isteri adalah memberi nafkah. Nafkah adalah hak isteri yang wajib ditunaikan oleh setiap suami. Hak isteri diperoleh dari hasil perkawinan. Sedangkan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-isteri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.<sup>3</sup>

Tidak jarang ketidakpedulian akan pemahaman dan ilmu tentang nafkah menjadikan keluarga terlantar. Problem rumah tangga pun bermunculan mulai dari hilangnya rasa tanggungjawab, rasa sayang, rasa kasih, hingga sampai berujung pada perceraian. Padahal, perceraian itu, meski halal, merupakan tindakan yang dibenci Allah ta'ala. Untuk itu, dalam artikel sederhana ini penulis akan mengupas tuntas persoalan nafkah dalam perspektif hukum Islam dengan merujuk pendapat-pendapat ulama yang *mu'tabar*.

Mengingat persoalan mengenai konsep nafkah dalam Islam sangat luas dan untuk memperoleh uraian yang lebih fokus dan mendalam, maka tema di atas dibatasi hanya pada pembahasan seputar pandangan ulama tentang hukum nafkah. Bagaimanakah perspektif hukum Islam tentang hukum nafkah dalam keluarga?

### B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (*library research*), yang sumber datanya berupa buku-buku atau kitab-kitab karya para ulama Muslim klasik maupun kontemporer. Dalam menganalisis data dan materi yang telah dikumpulkan, penulis akan menempuh metode *deskriptif-analisis* dengan menguraikan pengertian, sejarah, serta hal-hal yang terkait dengan pembahasan secara umum. Tidak luput metode komparatif digunakan dalam kajian ini untuk mengkomparasikan pemikiran dan pandangan beberapa ulama Muslim dalam menyikapi persoalan nafkah.

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Wahid, *Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam*, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung : Mizan, 1999), Cet. I, h.174.

<sup>3</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), Cet. I, h. 12

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah dari bahasa Arab, yakni *nafaqa* yang berarti laku dan laris, atau habis dan musnah.<sup>4</sup> Lalu kata *nafaqa* mendapat huruf tambahan hamzah di awal kata menjadi *anfaqa* yang bermakna apa-apa yang diinfakkan atau dibelanjakan untuk sanak keluarga dan untuk diri sendiri.<sup>5</sup> Kata nafkah (*nafaqah*) adalah kata benda (bentuk *isim mashdar*) dari kata *infâq* yang berarti harta yang dinafkahkan. Kata nafkah juga berarti bekal. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nafkah juga diartikan dengan bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan.<sup>6</sup> Maka secara bahasa, sebagaimana telah diungkap di atas, nafkah berarti sesuatu yang diberikan suami terhadap isteri baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Namun, secara istilah, nafkah memiliki beragam arti menurut para ulama madzhab. Pelopor mazhab Maliki, yakni Imam Malik bin Anas mendefinisikan nafkah dengan kalimat *sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi keadaan (kebutuhan) manusia dengan tidak melampaui batas*;<sup>8</sup> Seorang ulama dari mazhab Hanafi Syaikh Muḥammad bin `Abdu al-Wâḥid dalam kitab *Syarḥ Fathu al-Qadîr* mencatat bahwa nafkah *Melimpahkan kepada sesuatu apa-apa yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya*;<sup>9</sup> selain itu pengikut mazhab Syâfi`i al-Khathîb al-Syarbînî mendefinisikan nafkah dengan kata-kata *pengeluaran seseorang berupa perbekalan bagi orang yang nafkahnya wajib ditanggungnya, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang serupa dengannya seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya*;<sup>10</sup> dan salah seorang ulama dari mazhab Hambali Syaikh Manshûr bin Yûnus al-Bahûṭî dalam kitab *Kasysyâf al-Qinâ* menegaskan bahwa nafkah adalah *Mencukupi kebutuhan orang yang harus disediakan kebutuhannya berupa roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang berkaitan dengannya*.<sup>11</sup>

Maka, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah segala kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Tampak jelas definisi nafkah yang diuraikan oleh ulama

<sup>4</sup> Majdu al-Dîn Muḥammad bin Ya`qûb al-Fairûzâbâdî, *al-Qâmûs al-Muḥîṭh*, (Beirut: Dâr al- Fikr, 1995), Cet. I, h. 833.

<sup>5</sup> Majdu al-Dîn Muḥammad bin Ya`qûb al-Fairûzâbâdî, *al-Qâmûs al-Muḥîṭh*, (Beirut: Dâr al- Fikr, 1995), Cet. I, h. 358.

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi. III, Cet. II, h. 770.

<sup>7</sup> Majma' Lughah al-'Arabiyah, *Mu`jam al-Wasîṭh*, (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, 1392 H), Juz I, h. 942.

<sup>8</sup> Mâlik bin Anas al-Ashbahî, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*, (Uni Emirat Arab: tt., 1422 H), Juz. V, h. 17.

<sup>9</sup> Muḥammad bin `Abdu al-Wâḥid, *Syarḥ Fathu al-Qadîr*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth.), Juz. IV, h. 193.

<sup>10</sup> Syamsu al-Dîn Muḥammad bin Muḥammad al-Khathîb al-Syarbînî, *Mughnî al-Muḥtâj*, (Beirut : al-Maktabah al-Tauffiqiyah, tth.), Juz. V, h. 168.

<sup>11</sup> Manshûr bin Yûnus al-Bahûṭî, *Kasysyâf al-Qinâ` 'An Matan al-Iqnâ`*, (Beirut : Dâr al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Cet. I, Juz. V, h. 540.

mazhab Syafi'i dan Hambali hampir serupa dan lebih representatif dalam menjelaskan definisi nafkah ketimbang definisi yang diungkapkan oleh ulama mazhab yang lain.

## B. Dasar Hukum Nafkah

Persoalan nafkah mendapat perhatian khusus dalam Islam. Hal ini dibuktikan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri mendapat legitimasi dari teks-teks keagamaan seperti al-Qur'an dan al-Hadis, Ijma', dan dalil *aqli*. Berikut ini beberapa dalil yang berkaitan dengan permasalahan nafkah:

### 1. Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 233)

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan seorang ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (sesuai dengan kebutuhan). Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah:233)*

Ayat di atas menerangkan perintah Allah SWT kepada para ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh jika kedua orang tuanya menghendaki penyusuan yang sempurna. Dan bagi sang ayah hendaklah memenuhi (mencukupi) segala kebutuhan sang isteri (ibu) yang sedang menyusui anaknya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun nafkah yang diberikan kepada isteri harus sesuai dengan cara yang *ma'ruf* (sesuai dengan kebutuhan) dan sesuai dengan kemampuan suami, sebab Allah SWT tidak akan membebani hamba-Nya kecuali dengannya kesanggupannya.<sup>12</sup>

Menurut Al-Thabarî ayat di atas adalah perintah kepada ayah dari anak yang disusukan untuk memberirezeki (nafkah) kepada ibu dari anak yang disusukan tersebut berupa makanan yang biasa dimakan dan pakaian, sesuai dengan apa yang dipakai oleh sang suami, sebab Allah SWT sangat mengetahui keadaan setiap hamba-Nya, dan mengetahui (kadar) kekayaan dan kemiskinannya, di antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin dan ada pula yang sederhana.

<sup>12</sup>Muhammad 'Ali al-Shâbûnî, *Rawâi' al-Bayân Tafsîr Âyât al-Aḥkâm Minal-Qur'ân*, (Mekah : Dâr al-Salâm, 1997), Cet. II, Juz. I, h. 326.

Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada setiap suami untuk menafkahi orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, yaitu isteri dan anaknya, menurut kadarkemampuannya.<sup>13</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: 7)

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang. (Q.S. al-Thalâq:7)*

Ayat di atas menegaskan kewajiban seorang suami menafkahi isteri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, yakni jika suami memiliki keluasaan rezeki, ia harus meluaskan (memperbanyak) jatah nafkah untuk anak dan isterinya, demikian juga sebaliknya. Pendek kata, ukuran nafkah yang harus diberikan adalah yang sesuai dengan kondisi suami dan kebutuhan keluarganya.<sup>14</sup>

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyûznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. al-Nisâ:34)*

Dari ayat di atas dapat dipahami secara umum bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pelindung dan pendidik bagi isteri-isteri mereka serta bertugas menanggung segala kebutuhan keluarga sesuai dengan perintah agama. Hal itu disebabkan Allah SWT telah melebihkan kaum laki-laki atas kewajiban materi berupa mahar dan nafkah yang harus mereka berikan kepada isteri-isteri mereka. Oleh karena itu, dengan dipenuhinya tanggung jawab (atas mahar dan nafkah) yang dilimpahkan kepada laki-laki, maka mereka dijadikan pemimpin atas kaum wanita dalam sebuah keluarga.<sup>15</sup>

## 2. Al-Hadis

*Hadis dari Ḥakîm bin Mu`awiyah al-Qusyairî dari ayahnya yang mengatakan bahwa aku bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah apa hak isteri atas suaminya? Rasul menjawab: Berilah makanan jika kamu makan, berilah pakaian jika kamu berpakaian atau kamu berpenghasilan, dan janganlah kamu memukul wajahnya dan jangan mencelanya, dan jangan mengasingkan atau meninggalkannya (berpisah ranjang) kecuali di dalam satu rumah. Abû Dâwud berkata: Janganlah kamu mencelanya dengan mengatakan, Allah telah mencelamu. (H.R. Abû Dâwud)*

<sup>13</sup> Abû Ja`far Muḥammad bin Jarîr al-Thabarî, *Jâmi` al-Bayân `An Ta`wil Âyi al-Qur`an*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1988), Juz II, h. 495-496.

<sup>14</sup> Muḥammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Qur`ân al-Ḥakîm (Tafsîr al-Manâr)*, h. 112.

<sup>15</sup> Abû Ja`far Muḥammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi` al-Bayân `An Ta`wil Âyi al-Qur`an*, Juz. IV, h. 57.

Hadis ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian kepada isterinya di saat dia juga mampu memberikan atau memenuhi keduanya itu untuk dirinya sendiri. Hadis di atas juga menjelaskan kewajiban menghindari untuk memukul wajah isteri dalam memberikan pelajaran (*ta`dīb*) kepadanya, dan larangan berkata buruk atau mencelanya, serta larangan menjauhinya dengan memindahkannya ke tempat lain di luar rumahnya.<sup>16</sup>

*Dari Abû Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah SWA berkata: Sesungguhnya salah seorang di antara kamu yang pada waktu pagi berangkat bekerja mencari kayu bakar lalu ia sedekahkan (sebagian dari hasil usahanya itu) dan ia merasa cukup dengan apa yang telah ia dapatkan adalah lebih baik daripada ia mendatangi seseorang sambil mengemis-ngemis kepadanya, baik ia diberi atau ditolak. Dan sesungguhnya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah (memberi sedekah) kepada orang yang kamu bantu mencukupi kebutuhan hidupnya.* (H.R. at-Tirmidzi)

Hadis tersebut mengisyaratkan anjuran bagi setiap muslim termasuk juga muslimah untuk bekerja dan berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus meminta-minta kepada orang lain. Karena perbuatan memberi lebih baik daripada meminta (menerima). Dan jika hendak bersedekah kepada orang-orang lain, sebaiknya diawali kepada keluarga terdekat yang pemenuhan kebutuhannya berada dalam tanggungannya. Dan itulah sebaik-baik pemberian.

*Dari `Aisyah bahwa Hindun binti `Utbah berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abû Sufyân itu suami yang sangat pelit. Ia tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupku dan anakku, kecuali harta yang aku ambil darinya sementara ia tidak mengetahuinya. Kemudian Beliau bersabda: Ambillah harta itu secukupnya untuk keperluan hidupmu dan anakmu dengan cara yang baik (wajar).* (H.R. Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan tentang bolehnya seseorang mengadakan permasalahan yang sedang dihadapinya kepada orang lain, tanpa sepengetahuan orang yang dibicarakan, dengan tujuan meminta fatwa atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ini merupakan salah satu macam hibah yang dibolehkan. Hadis ini dilatarbelakangi kasus Hindun binti `Utbah yang mengadakan kepada Rasulullah SWA. perihal suaminya, Abu Sufyan, yang kikir. Ia memberikan nafkah dengan jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya. Padahal, Abu Sufyan termasuk orang yang mampu.

Bertolak dari kasus di atas, Rasulullah SWA pun membolehkan Hindun mengambil harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya dalam kadar atau jumlah secukupnya. Hadis ini juga mengisyaratkan tentang kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, meskipun anak tersebut sudah dewasa. Secara umum, hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang haknya berada di tangan orang lain dan belum dipenuhi, maka ia diperbolehkan mengambil hak miliknya tanpa seizin orang itu dari harta orang yang belum melunasinya sejumlah harta yang ditanggungkan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Abû Thayyib Muhammad Syamsu al-Haqq al-`Azhîm Âbâdî, *`Aun al-Ma`bûd Syarh Sunan Abî Dâwud*, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2001), Cet. I, Juz. IV, h. 240.

<sup>17</sup> Ibnu Hajar al-`Asqalanî, *Fathu al-Bârî*, (Beirut: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1407 H), Cet. III, Juz IX, h. 419-420.

*Dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya berkata: Kami menemui Jâbir bin 'Abdullah dan dia bertanya tentang suatu kaum sampai pada akhirnya aku mengatakan bahwa aku adalah Muḥammad bin 'Ali bin H<sub>u</sub>usain, lalu dia (Jâbir bin 'Abdullah) meletakkan tangannya di atas kepalaku, kemudian dia melepaskan kancing bajuku bagian atas setelah itu kancing baju bagian bawah dan meletakkan telapak tangannya di antara kedua dadaku, sedangkan aku ketika itu masih remaja. Lalu dia berkata: Selamat datang wahai anak saudaraku, tanyakanlah apasaja yanghendakkautanyakan, kemudianakubertanyakepadanya,sementaradiaadalah seorang yang buta. Aku berkata: "Ceritakan kepadaku tentang haji Rasulullah SWA. Dia menjawab sambil menunjukkan Sembilanjarinya danberkata: Sesungguhnya Rasulullah SWA telah menetap (di Makkah) selama sembilan tahun dan beliau belum melaksanakan haji. Lalu beliau pun mengizinkan (para Sahabat) untuk berhaji pada tahun kesepuluh Hijriah... (dan ketika beliau sedang berhaji) beliau mendatangi sebuah lembah dan menyampaikan khutbahnya kepada umatnya dan mengatakan bahwa: ...Hendaklah kamu bertakw kepada Allah didalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggarnya, maka pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan carayang ma'ruf (baik)....(H.R. Muslim)*

Hadis di atas disampaikan Rasulullah SWA pada saat Haji *Wadâ`* beliau bersama para Sahabat. Hadis itu berisikan perintah untuk selalu menjaga hak-hak kaum wanita dan mempergaulinya dengan cara baik. Sebab, seorang laki-laki telah berjanji atas nama Allah ketika akan menikah dengan seorang wanita. Lalu dengan ijab qabul yang diucapkannya maka Allah jadikan wanita itu halal baginya untuk digauli. Selain itu isterinya tersebut dilarang memasukkan laki-laki atau wanita lain ataupun mahramnya ke dalam rumah suaminya, kecuali sang isteri yakin bahwa sang suami tidak membenci mereka, karena seseorang dilarang masuk ke dalam rumah orang lain sampai diberi izin oleh sang pemilik rumah. Hadis ini juga mencakup kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada isteri. Hal ini telah disepakati dengan *ijma`* dari para ulama.<sup>18</sup>

### 3. *Ijmâ`*

Jumhur ulama sepakat kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isteri. Hal itu karena seorang isteri yang berada di bawah penguasaan sang suami tidak diperkenankan untuk bekerja, sehingga ia wajib dinafkahi oleh suami sebagaimana hambahayayang berada dalam kekuasaan tuannya.<sup>19</sup>

Menganalogikan isteri dengan hamba sahaya bukan berarti menyamakan keduanya dalam hal status. Karena menganalogikan sesuatu dengan hal lain yang tidak sepadan adalah *bâthil* atau tidak sah. Begitu juga isteri yang merdeka pasti berbeda dengan hamba sahaya. Jadi,

<sup>18</sup>Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Syaraf al-Nawawî, *Shahîh Muslim Bi Syarḥ al-Nawawî*, Kitab: al-Hajj, Bab : *Hujjah al-Nabi Saw*, Hadis No. 2137, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1983), Juz. IV, h.183-184.

<sup>19</sup>Ibnu Qudâmah, *al-Mughnî Wa al-Syarḥ al-Kabîr*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, tth.), Juz. IX, h. 230.

analogi isteri dengan hamba sahaya dalam konteks nafkah ini hanya menekankan perihal penguasaan saja, di mana seseorang (baik orang merdeka atau pun budak) yang ditahan haknya oleh pihaklain, maka bagi pihak yang menahan itu harus menanggung nafkah dan kebutuhan orang yang ditahannyaitu.

#### 4. Dalil`Aqlî

Sesungguhnya seseorang wanita yang tertahan dan terampas (sebagian haknya) akibat adanya hubungan perkawinan, sehingga iaterlarang untuk bekerja di luar rumah, kecuali mendapat izin suami. Maka, imbalan (nafkah) atas penahanannyaitu dibebankan kepada sang suami, dan suami wajib memenuhi segala kebutuhannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SWA,

*Dari `Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah SWA telah menetapkan bahwa pajak itu disertai imbalan jaminan. (H.R. Abû Dâwud).*

Sebab apabila isteri yang tertahan haknya itu dilarang untuk bekerja di luar rumah serta tidak dipenuhi segala kebutuhannya, maka dia akan menjadi tidak berdaya. Seperti halnya nafkah bagi hakim yang ditanggung oleh kas negara (*bait al-mâl*), karena haknya tertahan untuk melayani kepentingan masyarakat dan dilarang untuk mengerjakan pekerjaan lain, maka diambil nafkah untuk hakim tersebut dari harta Negara.<sup>20</sup>

Dengan merujuk dalil-dalil di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada isteri adalah merupakan kewajiban agama. Hal itu sudah dikuatkan oleh dalil *Al-Qur`ân al-Karîm* dan *Sunnah al-Nabawiyah*, sehingga tidak ada alasan bagi suami untuk mangkir dan menghindar dari kewajibannya. Bahkan meski isterinya itu kaya raya dan punya penghasilan sendiri. Secara dasar hukum, kewajiban suami tidak pernah gugur. Kecuali hanya bila ada kerelaan dari isteri untuk tidak diberi nafkah bahkan bila dia rela untuk menafkahi suaminya.

### C. Faktor-Faktor Penyebab Kewajiban Nafkah

#### 1. Perkawinan

Pada dasarnya, nafkah ada dua macam. *Pertama*, nafkah yang wajib diberikan seseorang untuk dirinya sendiri jika dia mampu untuk itu, dan nafkah ini terlebih dahulu harus diutamakan atas dirinya daripada untuk diri orang lain; dan *kedua*, nafkah yang harus diberikan seseorang kepada orang lain,<sup>21</sup> sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SWA,

*Dari Jabir berkata, Seorang laki-laki dari bani 'Udzrah membebaskan budaknya kalau dia meninggal. Dan akhirnya hal tersebut sampai kepada Rasulullah SWA seraya bersabda, Apakah kamu masih menyisakan harta lainnya, dia menjawab, tidak, selanjutnya Nabi bersabda, siapa yang akan membelinya dariku, maka Nu'aim bin Abdullah al-Adawi membeli budak tersebut dengan harga delapan ratus dirham, selanjutnya Rasulullah memberikan uangnya kepadanya kemudian bersabda, mulailah bersedekah kepada diri kamu sendiri, apabila masih ada*

<sup>20</sup>Alâal-Dîn AbîBakr bin Mas`ûdal-Kâsânî, *Badâi` al-Shanâi` Fi Tartîbal-yarâ`i*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), Cet. I, h. 23.

<sup>21</sup>Syamsu al-Dîn Muḥammad bin Muḥammad al-Khathîb al-Syarbînî, *Mughnî al-Muḥtâj*, h. 153.

*kelebihan harta maka berikanlah kepada keluargamu, apabila masih ada kelebihan harta maka berikanlah kepada kaum kerabatmu, apabila masih ada lagi kelebihan harta maka kepada demikian dan demikian seraya menjelaskan yaitu untuk orang yang ada di hadapanmu, samping kanan dan kirimu. (H.R. Muslim)*

Hadis yang diriwayatkan Muslim di atas menjelaskan tentang urutan orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, di mana seseorang harus memenuhi nafkah atau kebutuhan dirinya terlebih dahulu, lalu nafkah untuk keluarga dan kerabatnya.<sup>22</sup> Adapun di antara sebab-sebab yang mewajibkan pemberian nafkah kepada orang lain ini ada tiga sebab, yakni: hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan.<sup>23</sup>

Apabila akad pernikahan telah terlaksana secara sah, maka sejak saat itu calon kedua mempelai sudah terikat dalam ikatan perkawinan dan telah resmi menjadi suami-isteri. Untuk menciptakan dan membangun suatu keluarga yang harmonis dan bahagia, syariat Islam telah menetapkan aturan-aturan berupa hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap pasangan suami-isteri. Apayang menjadi kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima sang isteri, begitu pula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban isteri merupakan hak yang harus diterima oleh suami.

Dalam hal ini KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri yang harus dilaksanakan bersama dalam kehidupan berumah tangga maupun hak dan kewajiban yang harus dan berhak diterima dan dilaksanakan masing-masing. Di antara hak dan kewajiban suami-isteri yang harus dipenuhi bersama antara lain telah ditetapkan dalam KHI pasal 77 adalah sebagai berikut:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>24</sup>

Adapun kewajiban suami terhadap isteri ada dua macam, yakni kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immateril. Yang dimaksud dengan kewajiban materil adalah kewajiban yang bersifat kebendaan (harta benda), termasuk di dalamnya mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateril adalah kewajiban yang harus ditunaikan seperti menggauli istri dengan makruf dan bersabar dalam hal-hal yang tidak disenanginya.

Di zaman Jahiliyah, kedudukan wanita samasekali tidak mendapatkan tempat di dalam masyarakat, wanita diperlakukan secara semena-mena dan hak-haknya dihapuskan dan disia-

---

<sup>22</sup> Alâ al-Dîn Abî Bakr bin Mas'ûd al-Kâsânî, *Badâ'î al-Shanâ'î...*, h. 22.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhû*, (Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu`âshir, 2002), Cet. IV, Juz.X, h. 7349.

<sup>24</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung : Humaniora Utama Press, tth.), h. 40

siakan. Lalu Islam datang melepaskan segala penindasan tersebut. Salah satu wujud perhatian syariat Islam terhadap kedudukan wanita yaitu memberinya hak untuk mengatur sendiri urusannya, termasuk di dalamnya hak untuk menerima mahar. Mahar merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat Islam untuk suami yang harus dipenuhi dalam kehidupan berumah tangga, dan menjadi hak yang patut diterima oleh sang isteri.

Mahar adalah hak finansial bagi wanita. Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita pada saat menikah dan dijadikan sebagai syarat sahnya pernikahan, agar pengantin laki-laki menyadari tanggung jawabnya terhadap pengantin wanita, dan agar pengantin wanita mengerti bahwa tugas dan tanggung jawab laki-laki adalah berjuang dan mencari nafkah, merawat dan mendukung, memelihara dan menjaga isterinya dan masadepan keluarganya. Mahar ini juga sebagai simbol bahwa isteri akan menerima kesetiaan, simpati, kasih sayang, dan cinta dari suaminya dalam menjalani pernikahan mereka, juga merupakan simbol kesediaan dan keinginan suami untuk hidup bersama sang isteri.<sup>25</sup>

Dan Islam juga menetapkan mahar sebagai hak eksklusif bagi wanita. Dalam arti, mahar yang sudah diterima isteri dari suaminya berhak diatur dan digunakan sendiri oleh isteri untuk keperluannya, dan suami dilarang menggunakannya tanpa kerelaan sang isteri, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT, yaitu sura al-Nisâ [4] : 4 berikut:

*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. Al-Nisâ: 4)*

Pengertian tentang nafkah telah dibahas dalam pembahasan di muka, di mana nafkah merupakan hak yang berhak diterima isteri dari suami untuk memenuhkan dan mencukupi kebutuhan hidupnya, sebagai ganti dari kekuasaan suami atas dirinya sepenuhnya. Sementara kewajiban isteri di dalam rumah adalah mengurus anak dan mengatur rumah tangga. Oleh karena itulah Islam mewajibkan laki-laki untuk menafkahi isterinya sehingga sang isteri dapat optimal dalam mencurahkan semua waktu dan kemampuannya untuk melaksanakan tanggung jawabnya di rumah.<sup>26</sup>

Artinya, suatu ikatan perkawinan menyebabkan isteri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, karena itu ia berhak mendapat nafkah dari orang yang mengikatnya, yakni suaminya. Itulah konsep nafkah ideal yang ditawarkan oleh Islam. Konsep nafkah dalam syariat Islam sangat komprehensif dan mencakup berbagai sisi kehidupan. Misalnya, selain mewajibkan setiap Muslim untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, ia juga mengharuskannya untuk menafkahi budak, pembantu, sampai dengan hewan ternak dan tanaman yang berada di bawah penguasaannya.

Kewajiban memberikan nafkah untuk keluarga, dibebankan kepada seorang suami (laki-laki). Karena laki-laki adalah yang lebih dominan dari segi fisik untuk mencari dan memenuhkan kebutuhan

<sup>25</sup> Fatimah Umar Nasif, *Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam, (Women in Islam : Discourse in Rights and Obligations*, terj. Burhan Wirasubrata dan Kunda Du'ali, (Jakarta : Cendekia Sentra Muslim, 2003), Cet. I, h.201-203.

<sup>26</sup> Fatimah Umar Nasif, *Hak dan Kewajiban...*, h. 123.

rumah tangga untuk isteri dan anak-anaknya. Tradisi seperti inilah yang berlaku sejak dulu hingga sekarang, tentunya dalam kondisi yang normal, di mana seorang laki-laki masih berada dalam keadaan segar bugar dan memiliki kemampuan dan kesempatan untuk bekerja. Namun jika dalam kondisi yang tidak demikian, maka seorang isteri dibolehkan untuk bekerja membantu suami mencari nafkah untuk keluarganya. Perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam.

Adapun di antara sebab-sebab yang mewajibkan seseorang wajib memberikan nafkah ialah karena adanya hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita. Kewajiban nafkah atas isteri ini juga mendapat legitimasi dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 80 ayat 2 yang berbunyi, *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*<sup>27</sup>

Sejatinya Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Contohnya, membebaskan wanita dari kewajiban mencari nafkah untuk hidupnya sendiri, di mana nafkah untuk seorang wanita sebelum menikah menjadi tanggung jawab ayahnya, akan tetapi saat sudah menikah nafkah hidupnya beralih ke pundak suaminya.

Kewajiban suami yang telah ditetapkan Islam dalam hal menanggung nafkah isteri tidaklah bebas tanpa syarat. Artinya, suami baru wajib menafkahi isterinya apabila sang isteri telah memenuhi beberapa persyaratan. Di antara syarat wajibnya isteri menerima nafkah dari suami menurut mayoritas ulama, adalah sebagai berikut:

- a. Isteri telah memberi kuasa kepada suaminya atas dirinya, baik dengan menyerahkan diri sepenuhnya (*al-taslîm*) ataupun dengan menampakkan kesiapannya untuk menyerahkan diri dengan tidak menolak keinginan suami, terlepas dari terlaksana atau belum terlaksananya hubungan seksual di antara keduanya.<sup>28</sup> Dalam hal ini, ulama Mâlikiyyah mensyaratkan wajibnya nafkah dengan adanya ajakan dari sang isteri atau *wali mujbir* (ayah)nya kepada sang suami untuk berhubungan intim, dan meskipun belum terlaksana, isteri tetap wajib menerima nafkah.<sup>29</sup>
- b. Isteri sudah dewasa (*bâligh*) dan dimungkinkan untuk digauli. Dan jika isteri masih kecil dan tidak dapat digauli, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Karena wajibnya nafkah harus disertai dengan tercapainya kenikmatan dari hubungan seksual antara suami-isteri, sehingga nafkah tidak menjadi wajib dengan adanya hal-hal yang menghalanginya yang berasal dari pihak isteri.<sup>30</sup> Akan tetapi apabila suami yang belum dewasa, sementara sang isteri sudah *bâligh*, maka suami tetap wajib memberinya nafkah, dikarenakan penghalang untuk melakukan hubungan suami-isteri berasal dari pihak suami.<sup>31</sup> Namun demikian, ada sebagian ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa jika kondisinya suami belum *bâligh* dan isteri telah mengajak sang suami yang belum *baligh* untuk berhubungan, maka isteri belum berhak mendapatkan nafkah begitu juga dengan maharnya sampai suami mencapai usia *baligh* dan mampu ber-

<sup>27</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 41.

<sup>28</sup> Alâ al-Dîn Abû Bakr bin Mas'ûd al-Kâsânî, *Badâi' al-Shanâi'...*, h. 23.

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâm...*, h. 7374.

<sup>30</sup> Abû `Abdullah Muḥammad bin Idrîs al-Syâfi`î, *al-Umm*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2002), Cet. 1, Juz. V, h. 128.

<sup>31</sup> Syamsu al-Dîn Muḥammad bin Muḥammad al-Khathîb al-Syarbînî, *Mughnî al-Muḥtâj*, h. 173.

- jima`* dengan sang isteri.<sup>42</sup> Maka, nampaknya, hanya ulama Mâlikiyyah yang mensyaratkan kemampuan dan faktor *bâligh* suami isteri sebagai syarat wajibnya nafkah.
- c. Adanya akad nikah yang sah, sehingga apabila akad nikahnya rusak (*fâsid*), maka suami tidak wajib memberi nafkah isterinya, karena akad yang rusak wajib untuk dibatalkan dan suami-isteri dilarang untuk melakukan hubungan. Ini adalah ketentuan yang sudah disepakati.<sup>32</sup>
  - d. Tidak terabaikannya hak-hak suami di saat isteri sudah berada dalam penguasaan suaminya dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syari`ah Islam atau dengan perbuatan yang bukan disebabkan oleh sang suami sendiri, seperti :*nusyûz*-nya sang isteri atau sesuatu hal yang diperbuat oleh suami, maka isteri tetap berhak mendapatkan nafkah.<sup>33</sup>

Ulama Hanafiyyah berpendapat, nafkah berhak diberikan kepada isteri dengan dua cara, yakni *Nafaqah al-Tamlîk* dan *Nafaqah al-Tamkîn*. *Nafaqah al-Tamlîk* adalah nafkah yang diterima isteri karena adanya suatu ketetapan hukum dari hakim atau kesepakatan bersama suami, dan dibayarkan pada setiap waktu yang telah ditentukan sesuai dengan keadaan sang suami, baik itu setiap minggu atau setiap bulan ataupun setiap tahun. Hal itu disebabkan karena suami, misalnya kikir dalam memberi nafkah padahal ia adalah orang yang mampu, lalu sang isteri mengadakan suaminya kepada hakim, maka ditetapkanlah kesepakatan-kesepakatan khusus mengenai pembayarannya nafkah.<sup>34</sup> Adapun *Nafaqah al-Tamkîn* adalah nafkah yang diterima isteri bukan karena adanya ketetapan hukum atau kesepakatan bersama suami, tetapi karena ia telah hidup bersama suaminya selayaknya orang yang telah berkeluarga.<sup>35</sup>

## 2. Hubungan Kerabat

Kerabat yang akan diberikan nafkah adalah orang yang fakir dan tidak memiliki harta serta tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja akibat belum baligh, atau lanjut usia, atau gila, atau menderita sakit yang berkepanjangan. Namun dikecualikan nafkah untuk kedua orang tua, maka wajib bagi keduanya untuk menerima nafkah, walaupun dalam keadaan sehat dan masih mampu bekerja.<sup>62</sup>

Bagi orang yang akan memberinafkah, harus dalam kondisi mampu dan berkecukupan serta memiliki kelebihan jatah nafkah untuk dirinya sendiri, baik dari harta miliknya ataupun harta dari hasil kerjanya. Maka orang yang memiliki kemampuan bekerja, diharuskan bekerja untuk menafkahi kerabat (saudara)nya yang miskin. Sedangkan orang yang tidak memiliki kelebihan harta tidak diwajibkan menafkahi kerabatnya yang lain. Hal ini dikecualikan bagi seorang suami, nafkah untuk isterinya tetap wajib dipenuhinya, walaupun dia adalah seorang yang miskin.<sup>36</sup>

<sup>32</sup> 'Alâ al-Dîn Abî Bakr bin Mas`ûd al-Kâsânî, *Badâ'î al-Shanâ'î...*, h. 23.

<sup>33</sup> Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî...*, h. 7375.

<sup>34</sup> Abdu al-Fatâh Muḥammad Abû al-'Aynain, *al-Islâm wa al-USroh Dirâsah Muqâranah Fî Dhawi al-Madzâhib al-Fiqhiyyah Wa Qawânîn al-Ahwâl al-Syakhshiyyah*, (al-Qâhirah : Maktabah al-Âlamiyyah, tth.), h. 438.

<sup>35</sup> Abdu al-Fatâh Muḥammad Abû al-'Aynain, *al-Islâm wa al-USroh...*, h. 439.

<sup>36</sup> Bahâ al-Dîn `Abdurrahmân bin Ibrâhîm al-Maqdisî, *al-'Uddah Syarḥ al-'Umdah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Cet. I, h. 382

Orang yang memberi nafkah merupakan saudara dekat dari orang yang akan diberi nafkah, dan memiliki hubungan darah yang menjadikannya mahram bagi saudaranya itu, sehinggamenjadikannya berhak menerima hak waris darinya, dan ini adalah pendapat dari ulama Hanafiyah,<sup>37</sup> sedangkan menurut ulama Hanâbilah, orang yang memberi nafkah haruslah orang yang berwenang memberikan hak waris (wârits),<sup>38</sup>

Menurut ulama Malikiyah, orang tersebut haruslah seorang ayah atau seorang anak. Sedangkan menurut ulama Syafi`iyah, orang tersebut harus termasuk kelompok *ushûl* atau *furû`*.<sup>39</sup>

Disyaratkandalam nafkah kerabat persamaan dalam keyakinan (agama). Dengan demikian, perbedaan agama antara kerabat yang memberikan nafkah dengan kerabat yang menerima menyebabkan kewajiban nafkah tersebutgugur.<sup>40</sup>

Namunmenurut ulama Hanafiyyah, persamaan agama dalam hal pemberian nafkah kerabat ini tidak berlaku dalam hubungan kerabat *ushûl* (antara orang tua dengan anak), artinya ayah yang kafir tetap wajib menafkahi anaknya yang muslim, begitu pula sebaliknya. Ini disebabkan hubungan silaturrahim antara orang tua dengan anak sampai kapanpun harus tetap dijaga,meskipun kedua belah pihakberbeda keyakinan. Sedangkan untuk nafkah kerabat *furû`*, tetap diwajibkan adanya persamaan keyakinan antara pihak yang menafkahi dan yang dinafkahi.<sup>41</sup>

Nafkah untuk kerabat ini merupakan perbuatan untuk membantu dan memberikan kesenangan kepada oranglain (kerabat) dan bukan merupakan kewajiban,sehinggasewaktu-waktu dapat gugur dengan berlalunya waktu dan tidak menjaditanggung abadi (utang) bagi orang yangmenafkahi. Kecuali apabilaada ketetapan lain berupa keputusan dari hakim. Berbeda dengan nafkah untuk isteri yang merupakan ganti dari pelayanan isteri kepadasuami.<sup>42</sup>

### 3. Hubungan Kepemilikan

Faktor ketiga yang menjadikan seseorang wajib memberikan nafkah kepada orang lain selain dirinya sendiri adalah hubungan kepemilikan, yakni antara tuan (pemilik) kepada hamba sahayanya.

Nafkah untuk budak diwajibkanatas tuannya karena sang tuan telah mengambil manfaat dengan mempekerjakanbudak tersebut atas dasar kepemilikan. Jika manfaat dari pekerjaan yang dilakukan budak telah diperoleh oleh sang pemilik, maka nafkahbudak tersebut menjadi tanggungan sangtuan.<sup>43</sup>

<sup>37</sup> Alâ al-Dîn Abî Bakr bin Mas`ûd al-Kâsânî, *Badâi' al-Shanâi'...*, h. 52.

<sup>38</sup> Ibnu Qudâmah..., *al-Mughnî...*, h. 258.

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhâili, *al-Fiqh al-Islâmî...* h. 7353-7354.

<sup>40</sup> Ibnu Qudâmah al-Maqdisî, *al-Kâfi Fî Fiqh Imâm Ah<sub>mad</sub>*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1994), Cet. I, Juz. III, h. 240.

<sup>41</sup> `Alâ al-Dîn Abî Bakr bin Mas`ûd al-Kâsânî, *Badâi' al-Shanâi'...*, h. 52.

<sup>42</sup> Syamsu al-Dîn Muḥammad bin Muḥammad al-Khathîb al-Syarbînî, *al Iqnâ` Fî Hilli Alfâzh AbîSyujâ`*, Beirut:KuliyatDâral-`Ulûm,tth.,Juz.II,h.341

<sup>43</sup> Alâ al-Dîn Abî Bakr bin Mas`ûd al-Kâsânî, *Badâi' al-Shanâi'...*, h. 56.

*Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah untuk budak-budak (hamba sahaya) makanan dan pakaian, dan janganlah mereka dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan.* (H.R. Muslim).

Dalam hal ini, para ulama sepakat akan wajibnya nafkah untuk hamba sahaya atas tuannya. Dan apabila para pemilik tidak mampu menafkahi mereka, maka mereka wajib menjualnya, sebab dengan tetap mempertahankan hak milik atas para budak dan tidak menjalankan kewajiban atas nafkahnya sama artinya dengan membahayakan mereka, sedangkan menghilangkan *mudharat* (kesulitan) itu wajib hukumnya. Oleh karena itu ulama Malikiyah membolehkan wanita mem-*fasakh* (membatalkan) pernikahannya ketika suaminya tidak lagi mampu menafkahnya.<sup>44</sup>

Adapun kadarnya nafkah yang harus diberikan kepada hamba sahaya adalah sebesar dan sesuai dengan kebutuhannya, dan nafkah ini dapat gugur dengan berlalunya waktu serta tidak menjadi utang atau tanggungan bagituannya.

Kewajiban memberi nafkah yang disebabkan oleh faktor kepemilikan selain diwajibkan untuk hamba sahaya (budak) juga diperintahkan untuk memberi nafkah atas hewan ternak dan tanaman (SWA atau ladang) yang dimilikinya, sebagai usaha pemeliharaan atas harta miliknya dan mencegah terjadinya kerusakan dan penghamburan harta yang dilarang oleh agama. Maka, setiap orang yang memiliki hewan peliharaan wajib memberinya makan dan minum, meskipun hewan tersebut sedang sakit.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, nafkah yang wajib diberikan kepada hamba sahaya ataupun hewan ternak merupakan imbalan atas jasa dan tenaga yang telah mereka berikan kepada sang tuan (pemilikinya). Dalam hal ini hamba sahaya dan hewan ternak juga merupakan makhluk Allah yang harus dipelihara dan dimuliakan keberadaannya, seperti halnya manusia yang merdeka.

#### **D. Penyebab terhalang Nafkah Rumah Tangga**

Hal-hal yang menyebabkan isteri terhalang hak nafkahnya, adalah sebagai berikut:

##### **1. Nusyûz (membangkang)**

*Nusyûz* adalah keluar dari taat atau dikatakan *nusyûz* karena isteri membangkang terhadap suami dengan tidak memenuhi hak-haknya. Konsekuensinya, hak nafkah isteri menjadi gugur selama masa *nusyûz*nya. Sebab nafkah diwajibkan dengan adanya penyerahan diri, dan gugur dengan adanya penolakan.<sup>46</sup>

Ungkapan di atas diperkuat dengan pendapat Ulama Malikiyah bahwa apabila seorang isteri *nusyûz* (membangkang) kepada suaminya setelah sang isteri digauli, maka gugurlah hak nafkah isteri, kecuali jika isteri tersebut dalam keadaan hamil. Namun jika isteri yang durhaka kepada suaminya itu telah bertobat dan kembali ke sisi sang suami, maka dia berhak mendapatkan hak nafkahnya kembali. Dan hak nafkah untuk isteri tidak dapat gugur atau hilang

<sup>44</sup>Syamsu al-Dîn Muḥammad bin Muḥammad al-Khathîb al-Syarbînî, *Mughnî al-Muḥtâj*, h. 343.

<sup>45</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî....*, h. 7347.

<sup>46</sup>Syamsu al-Dîn Muḥammad bin Muḥammad al-Khathîb al-Syarbînî, *Mughnî al-Muḥtâj*, h. 170.

dengan hal-hal lain, kecuali karena faktor *nusyûz*, sehingga apabila sang isteri sakit, sedang haid, nifas, atau yang lainnya, dia tetap berhak mendapatkan nafkah darisuaminya.<sup>47</sup>

Di antara bentuk *nusyûz* isteri yang menggugurkan hak nafkahnya antara lain:

- 1) Keluarnya isteri dari rumah suaminya tanpa izin sang suami. Sebab suami memiliki hak untuk menahan isteri untuk berada di dalam rumahnya sebagai ganti atas kewajiban suami menafkahnya. Dan tidak termasuk *nusyûz* apabila alasan keluarnya isteri untuk menghadap hakim guna menuntut hak-haknya, atau isteri keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah karena suami tidak mampu menafkahnya, atau isteri keluar rumah untuk meminta fatwa dari orang lain karena suami bukanlah seorang ahli hukum yang dapat diminta pendapatnya.<sup>48</sup>
- 2) Adapun keluarnya sang isteri ke rumah orangtua atau kerabatnya untuk ziarah, atau menjenguk, atau untuk *berta`ziyah* ketika suami tidak berada di tempat, maka hal ini tidak dinamakan *nusyûz*, bahkan jika sebelumnya isteri sudah meminta izin kepada suami dan suami tidak mengizinkan. Untuk alasan-alasan seperti yang disebutkan di atas, isteri tetap berhak memperoleh nafkah darisuami.<sup>49</sup>
- 3) Isteri menolak untuk pindah ke rumah suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari`at.<sup>50</sup>
- 4) Isteri menolak keinginan suami untuk berhubungan (*jima`*) atau bersenang-senang. Oleh karenanya isteri dianggap *nusyûz* karena telah membangkang terhadap keinginan suami yang merupakan haknya, sehingga isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dari sejak dia *nusyûz* (menolak suami) sampai dia kembali taat kepada suaminya.<sup>51</sup>
- 5) Sebab, *nusyûz*nya sang isteri tidak menyebabkan batalnya hak suami untuk menahan isteri yang telah ditetapkan lewat suatu pernikahan, hanya saja bobot penyerahan diri isteri kepada suami menjadi berkurang. Maka jika isteri kembali taat artinya dia telah menyerahkan dirinya kembali kepada suami, sehingga hak nafkah yang sebelumnya gugur dapat kembali diperoleh.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan masalah *nusyûz* yang berimplikasi pada gugurnya hak nafkah isteri, Ibnu Hazm berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa pendapat tersebut tidaklah benar, sebab dalam surat an-Nisâ: 34 Allah SWT mengatakan bahwa isteri-isteri yang *nusyûz* hanya berhak dijauhi dan diberi pukulan (peringatan) yang tidak sampai menyakitkan. Allah SWT tidak menggugurkan hak nafkah dan pakaian mereka, sedangkan mayoritas ulama menghukumi para isteri tidak mendapatkan sesuatu yang merupakan hak mereka. Ibnu Hazm berpendapat keputusan para ulama mayoritas tidak sah.<sup>53</sup>

<sup>47</sup> Abû `Umar Yûsuf bin `Abdullah al-Qurthubî, *al-Kâfi Fî Fiqh Ahli al-Madînah al-Mâlikî*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1992), Cet. II, h. 254-255.

<sup>48</sup> Syamsu al-Dîn Muḥammad bin Muḥammad al-Khathîb al-Syarbînî, *Mughnî al-Muḥtâj*, h. 171.

<sup>49</sup> Abû Zakariyyâ Yaḥyâ bin Syaraf al-Nawawî, *taḥqîq* : `Âdil Aḥmad `Abdu al-Maujûd dan `Ali Muḥammad `Iwadh, *Raudhah al-Thâlibîn*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2000), Cet. I, Juz. V, h. 470.

<sup>50</sup> Kamâl al-Dîn Muḥammad bin `Abdul Wâhid, *Syarḥ Fath al-Qadîr ...*, h. 194.

<sup>51</sup> Syamsu al-Dîn Muḥammad al-Dusûqî, *Hâsiyah al-Dusûqî `Alâ al-Syarḥ ak-Kabîr*, (Beirut: Dâr Iḥyâ al-Kutub al-`Arabiyyah, tth.), Juz. II, h. 514.

<sup>52</sup> Alâ al-Dîn Abî Bakr bin Mas`ûd al-Kâsânî, *Badâi' al-Shanâi'...*, h. 25.

<sup>53</sup> Ibnu Hazm al-Andalusî, *al-Muḥallâ Bi al-Âtsâr, taḥqîq* : `Abdul Ghaffâr Sulaimân al-Bandârî (Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, tth.), Juz. IX, h. 114.

## 2. Riddah (keluar dari Islam)

Jika isteri murtad atau keluar dari Islam, hak nafkahnya menjadi gugur. Karena ia telah berbuat maksiat dengan keluar dari agama Islam. Akibatnya, hubungan suami isteri menjadi haram bagi keduanya. Namun, jika isteri yang murtad itu kembali memeluk agama Islam sebelum masa 'iddahnya habis, maka hak nafkahnya dapat kembali ia peroleh, seperti halnya isteri yang sebelumnya kafir kemudian masuk Islam.<sup>54</sup>

Dengan kata lain, isteri yang murtad tanpa adanya paksaan, hak nafkahnya menjadi gugur. Sebab dengan murtadnya sang isteri, maka ia dianggap telah berbuat *nusyûz* dan telah menghalangi suaminya untuk bersenang-senang (*istimtâ`*) dengan dirinya. Dan isteri *nusyûz* (sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya) harus menanggung konsekuensi digugurkan hak nafkahnya selama ia masih *nusyûz*.

Lain halnya jika suami yang murtad, maka suami tetap wajib memberikan nafkah kepada isteri, dan hak nafkah isterinya tidak gugur. Karena halangan hukum untuk melakukan persenggamaan timbul dari pihak suami, padahal kalau dia (suami) mau menghilangkan halangan hukum tersebut dengan masuk kembali kedalam Islam, dia bisa melakukannya (*jima`*) kembali dengan sang isteri.<sup>55</sup>

Jadi, dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, seorang isteri wajib dan berhak memperoleh hak nafkahnya dari sang suami, sebaliknya jika salahsatu di antara syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka hak nafkah atas isteri tercabut.

Dari syarat-syarat wajib nafkah yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa nampaknya Mayoritas Ulama sepakat dalam menetapkan *tamkîn* (hubungan suami-isteri) sebagai syarat wajibnya nafkah bagi isteri. Hak nafkah isteri wajib diberikan oleh suami jika keduanya sudah sama-sama bersatu dalam arti yang sesungguhnya, tidak hanya dengan ikatan janji pada waktu akad, namun juga harus diwujudkan dengan bersatunya raga keduanya lewat persetubuhan (*tamkîn*).

## III. PENUTUP

Nafkah adalah kewajiban yang wajib ditunaikan oleh seorang suami kepada isteri dan anak-anaknya atau keluarganya. Terkait pemenuhan nafkah terhadap isteri, ada dua dimensi yang harus dipenuhi yaitu nafkah yang bersifat materil dan imateril. Para ulama juga sepakat bahwa nafkah bagi isteri bisa saja batal atau tidak harus ditunaikan oleh suami apabila isteri melakukan satu dari dua perbuatan berikut. Pertama melakukan nusyudz atau berbuat tindakan durhaka terhadap suami; dan kedua, keluar dari Islam atau murtad.

Penunaian nafkah tidak hanya berlaku bagi seorang suami. Namun penunaian kewajiban nafkah juga harus dibayar kepada mereka memiliki hubungan kekerabatan, yakni antara orang yang wajib memberi dan yang berhak menerima nafkah, dan kepemilikan, yakni antara tuan (pemilik) kepada hamba sahayanya ataupun hewan ternak. Dalam kewajiban memberi nafkah

<sup>54</sup> Abû Ishâq Ibrâhîm `Ali bin Yûsuf Al-Syîrâzî, *al-Muhadzdzab Fî Fiqh al-Imâm al-Syâfi`î*, (Beirut : Dâr Ihyâ` al-Turâts al-`Arabî, 1994), Cet. I, Juz. II, h. 206.

<sup>55</sup> Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1983), Cet. IV, Juz. II, h. 150.

oleh sebab hubungan kepemilikan merupakan imbalan atas jasa dan tenaga yang telah mereka berikan kepada sang pemilik.

Segala hal yang dapat menghalangi kewajiban nafkah yang berasal dari pihak isteri, akan menyebabkan hak perolehan nafkah isteri menjadi gugur atau tertunda. Sebaliknya, jika faktor-faktor penghalang tersebut berasal dari pihak suami, maka isteri tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya dari sang suami.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Âbâdî, Abû Thayyib Muḥammad Syamsu al-Ḥaqq al-ʿAzhîm. 2001. *ʿAun al-Maʿbûd Syarḥ Sunan Abî Dâwud*. al-Qâhirah: Dâr al-Ḥadîts.
- al-Andalusî, Ibnu Ḥazm. *al-Muḥallâ Bi al-Âtsâr*. Beirut: Dâr al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- al-Ashbahî, Mâlik bin Anas. 1422. *al-Mudawwanah al-Kubrâ*. Uni Emirat Arab.
- al-ʿAsqalanî, Ibnu Ḥajar. 1407. *Fathu al-Bârî*. Beirut : al-Maktabah al-Salafiyyah.
- al-ʿAynain, Abdu al-Fatâḥ Muḥammad Abû. *al- Islâm wa al-Usroh Dirâsah Muqâranah Fî Dhawi al-Madzâhib al-Fiqhiyyah Wa Qawânîn al-Ahwâl al-Syakhshiyyah*. al-Qâhirah: Maktabah al-ʿÂlamiyyah.
- al-Bahûtî, Manshûr bin Yûnus. 1997. *Kasysyâf al-Qinâ` ʿAn Matan al-Iqnâ`*. Beirut: Dâr al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- al-Dusûqî, Syamsu al-Dîn Muḥammad. *Hâsiyyah al-Dusûqî ʿAlâ al-Syarḥ ak-Kabîr*. Beirut: Dâr Iḥyâ al-Kutub al-ʿArabiyyah.
- al-Fairûzâbâdî, Majdu al-Dîn Muḥammad bin Ya`qûb. 1995. *al-Qâmûs al-Muḥîth*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- al-Kâsânî, Alâal-Dîn Abî Bakr bin Mas`ûd. 1996. *Badâi` al-Shanâi` Fî Tartîbal-Syarâ`i*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- al-Maqdisî, Bahâ al-Dîn `Abdurrahmân bin Ibrâhîm. 1990. *al-`Uddah Syarḥ al-`Umdah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- al-Maqdisî, Ibnu Qudâmah. 1994. *al-Kâfî Fî Fiqh Imâm Aḥmad*. Beirut: Dâr al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- al-Nawawî, Abû Zakariyyâ Yaḥyâ bin Syaraf. 1983. *Shahîḥ Muslim Bi Syarḥ al-Nawawî ,Kitab:al-Hajj, Bab : Hujjah al-Nabi SWA*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- al-Nawawî, Abû Zakariyyâ Yaḥyâ bin Syaraf. 2000. *Raudhah al-Thâlibîn*. Beirut: Dâr al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- al-Qurthubî, Abû `Umar Yûsuf bin `Abdullah. 1992. *al-Kâfî Fî Fiqh Ahli al-Madînah al-Mâlikî*. Beirut : Dâr al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- al-Shâbûnî, Muḥammad `Ali. 1997. *Rawâi` al-Bayân Tafsîr Âyât al-Aḥkâm Minal-Qur`ân*. Mekah: Dâr al-Salâm.
- al-Syâfi`î, Abû `Abdullah Muḥammad bin Idrîs. 2002. *al-Umm*. Beirut: Dâr al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- al-Syarbînî, Syamsu al-Dîn Muḥammad bin Muḥammad al-Khathîb. *Mughnî al-Muḥtâj*. Beirut: al-Maktabah al-Taufîqiyyah.
- al-Syarbînî, Syamsu al-Dîn Muḥammad bin Muḥammad al-Khathîb. *al-Iqnâ` Fî Hilli Alfâzh Abî Syujâ`*. Beirut: Kuliyyat Dâral-`Ulûm.

- al-Syîrâzî, Abû Ishâq Ibrâhîm `Ali bin Yûsuf. 1994. *al-Muhadzdzab Fî Fiqh al-Imâm al-Syâfi`î*. Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-`Arabî.
- al-Thabarî, Abû Ja`far Muḥammad bin Jarîr. 1988. *Jâmi` al-Bayân `An Ta`wîl Âyi al-Qur`an*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- al-Wâḥid, Muḥammad bin `Abdu. *SyarḥFathu al-Qadîr*. Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- al-Zuḥaili, Wahbah. 2002. *al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhû*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu`âshir. Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Majma' Lughah al-`Arabiyah. 1392. *Mu`jam al-Wasîth*. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Nasif, Fatimah Umar. 2003. *Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Qudâmah, Ibnu. *al-Mughnî Wa al-Syarḥ al-Kabîr*. Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam*, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan.